

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08

Tahun 2007

Seri D

Nomor 03

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) "I. A. MOEIS" KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh RSUD milik Pemerintah Kota Samarinda yang berada di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang, maka dianggap perlu menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD yang bernama "I. A. Moeis" dengan kelaster "C";
 - b. bahwa RSUD dimaksud sebagai unsur pendukung Pemda dibidang kesehatan yang

diberikan kewenangan menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit sesuai dengan manajemen kerumahsakitannya kelas “C”;

- c. bahwa sehubungan dengan **huruf a dan b diatas**, dan guna tertib administrasi serta legalitas kelembagaannya, maka sebagai tindak lanjut Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Pasal 2 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (3) dipandang perlu menetapkan Pembentukan RSUD “I. A. MOEIS” dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda, sebagai dasar pelaksanaannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

- 82; Tambahan Lembaran Negara No. 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda (LD Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05);
 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Samarinda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (LD Tahun 2004 Nomor 02 Seri D Nomor 02).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan per Bidang Pemerintah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) "I. A. MOEIS" KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan